



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **H. M. Ali ,SH**, yang berkantor di Kampung Sumbawa Rt.05 Rw.03 Desa Bontokape Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2024 , sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar-dasar atau alasan-alasan diajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0023/0009/II/2021 tanggal 22 Februari 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Desa xxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, namun sejak tanggal 10 September 2023 Penggugat dengan Tergugat mulai hidup pisah, yang mana Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua di Desa xxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Kontrakan di Desa xxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupatenn Bima, sehingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah sejak tanggal 10 September 2023, yang mana Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bontokape Kecamatan xxxx Kabupaten Bima tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama hibup bersama tersebut selalu ada pertengkaran dan percekcoakan yang tidak kunjung selesai akibatnya:-
 1. Tergugat tidak pernah memberi nafkah biaya hidup ;
 2. Tergugat suka maen judi, suka Narkoba, minum-minuman keras ;
 3. suka memukul dan menganiaya Penggugat dan bahkan Tergugat selalu caci maki Penggugat dengan kata-kata kasar, sehingga membuat Penggugat takut untuk tinggal bersama dengan Tergugat ;
 4. Tergugat suka cemburu buta ;
 5. Tergugat suka mengamuk didepan umum atau didepan orang banyak, merusak perabot rumah tangga ;

Halaman 2 / 13 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Bm



4. Maka dari hal-hal tersebut, membuat Penggugat tidak tenang dan selalu merasa takut pada Tergugat dan selalu bertengkar, dan selama hidup berumah tangga Penggugat merasa takut dan selalu dianiayaan dan dicaci maki oleh Tergugat dan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga sejak tanggal 10 September 2023 tersebut sampai dengan sekarang ini, Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah rumah, yaitu Penggugat sudah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bontokspe Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxx ;
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah telah dikaruniai seorang anak yang bernama : AISYAH, Umur 2 tahun 10 bulan, Perempuan, yang sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat ;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berusaha oleh orang tua-tua untuk berdamai namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk didamaikan oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini, Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima, dengan permohonan sudilah kiranya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

Dan/Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim ; -

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0023/0009/II/2021 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 22 Februari 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Staf Desa xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi adalah Paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa xxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 4 / 13 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi dari sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat sering pukul Penggugat, Tergugat berjudi dan sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering mengamuk depan umum;
- Bahwa, saksi melihat saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dari sejak 7 bulan;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat tinggal di Desa xxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Sedangkan Tergugat tinggal di Desa xxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tahu dari keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi adalah Paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan hal ini saksi tahu karena Saksi adalah Paman Penggugat
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa xxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 5 / 13 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu dan saksi sering melihat keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering pukul Penggugat menggunakan kayu hingga bengkak bahkan Tergugat pukul wajah Penggugat hingga memar, Tergugat berjudi dan sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering mengamuk depan umum;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak 7 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat tinggal di Desa xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Sedangkan Tergugat tinggal di Desa xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga agar rumah tangganya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 / 13 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penanganan dan penyelesaian pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan memakai sistim hakim majelis, akan tetapi dengan adanya keterbatasan Hakim pada Pengadilan Agama Bima, maka penanganan perkara a quo dilaksanakan dengan memakai hakim Tunggal, dan hal tersebut telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk menyelesaikan Perkara dengan cara memakai hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi penyebabnya adalah karena Tergugat sering pukul Penggugat menggunakan kayu hingga bengkak bahkan Tergugat pukul wajah Penggugat hingga memar, Tergugat berjudi dan sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering mengamuk depan umum, sehingga dengan demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dan memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengahukan bukti tertulis, berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, Hakim menilai bahwa, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa akta telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Februari 2021;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dalam rumah tangganya awalnya baik dan rukun namun pada saat ini sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pukul Penggugat menggunakan kayu hingga bengkak bahkan Tergugat pukul wajah Penggugat hingga memar, Tergugat berjudi dan sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering mengamuk depan umum dan dengan demikian sehingga sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari sejak 7 bulan, dan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil dan sekarang ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 8 / 13 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 21 Februari 2021 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

2.

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pukul Penggugat menggunakan kayu hingga bengkak bahkan Tergugat pukul wajah Penggugat hingga memar, Tergugat berjudi dan sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering mengamuk depan umum;

3.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan;

4.

Bahwa telah ada usaha merukunkan/mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi,

Halaman 9 / 13 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai*";

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا
ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام

Halaman 10 / 13 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Bm



العشرة بين امثالها ... و عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.227.000,- (dua ratus dua puluh ttujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam keyakinan dan pendapat Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Fitriatunnisa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitriatunnisa, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000
b.	Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
c.	Redaksi	: Rp	10.000
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	72.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...
5.	Meterai	: Rp	10.000
	Jumlah	: Rp	227.000
	(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)		

Halaman 12 / 13 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 / 13 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13